

**UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI
POLDA DIY TAHUN 2018-2019)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

Disusun Oleh

Nur Meidyta Mulyastuti

NIM : 14340005

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H.Ratno Lukito, MA, DCL

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAH SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Perkara tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat *subversion*, namun kondisi di lapangan pemberlakuan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak khususnya narkotika memerlukan banyak pertimbangan. Hal ini berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, kesejahteraan anak serta sistem peradilan anak. Selain itu pelaksanaan kebijakan hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga masih mengalami pro dan kontra di masyarakat, meskipun berdasarkan hukum positif Indonesia penegakan hukum pidana di Indonesia adalah hal yang dibenarkan, Sehingga bagaimana proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika oleh anak tetap perlu mengedepankan upaya penanggulangan dengan segala bentuk pencegahan untuk menekan tingkat kasus narkotika anak diwilayah hukum Polda D.I.Y. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bentuk upaya beserta faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak.

Dalam menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan cara analisa hukum normatif yang sifatnya deskriptif analitis, dimana analisa hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara studi pustaka, serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan begitu dimaksudkan agar dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti.

Beberapa hal utama yang akan diteliti terhadap bentuk upaya penanggulangan tindak pidana narkotika anak oleh Polda D.I.Y diantaranya mulai dari upaya preventif, upaya represif sampai dengan data ungkap kasus dan upaya pembinaan. Serta solusi penyelesaian masalah terhadap segala bentuk faktor penghambat dengan melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Narkotika, Pidana Anak, Polda D.I.Y

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Meidyta Mulyastuti

Nim : 14340005

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syar'iah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Upaya Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Tahun 2017 – 2019)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian tertentu yang telah saya lakukan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta , 6 Maret 2021

Yang Menyatakan



Nur Meidyta Mulyastuti

14340005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Meidyta Mulyastuti

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Meidyta Mulyastuti

Nim : 14340005

Judul : **“Upaya Polda DIY Dalam Menanggulangi Tidak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan oleh Anak (Studi Kasus Di Polda D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2019)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2021

Pembimbing



Prof. Drs. H. Rano Lukito, MA., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-292/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLDA DIY TAHUN 2018-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MEIDYTA MULYASTUTI
 Nomor Induk Mahasiswa : 14340005
 Telah diujikan pada : Jumat, 26 Maret 2021
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
 SIGNED

Valid ID: 60813978ab747



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 60814546a50ca



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
 SIGNED

Valid ID: 607e491e73ffe



Yogyakarta, 26 Maret 2021
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
 SIGNED

Valid ID: 608255dec2abe

MOTTO

*“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah membantu saya untuk menyelesaikan kewajiban saya yang tertunda cukup lama. Skripsi ini saya buat dan persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Sihono Muladi dan Ibu Indri Yastuti yang selama ini selalu mensupport materil dan moril. Serta untuk sahabat dan teman-teman saya yang sudah membantu dan menyemangati kehidupan perkuliahan saya.



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“Upaya Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Anak (Study Kasus di Polda DIY Tahun 2018-2019)”** , untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki , S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.


6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
7. Bapak Sihono Muladi dan Ibu Indri Yastuti selaku orang tua yang paling berjasa seumur hidup serta adik adikku yang sangat aku cintai yaitu Dwy Krisna Mulyastuti
8. Kawan dan Sahabatku Annisa Rachmawati, Egi Narulita Sari, Raedah Haq, istijabah, iffah labibah, Muhammad Naufal, Ary dan Syafiq Fuadi Mayesha yang telah memberi semangat kepada saya untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bekasi, 6 Maret 2021

Yang Menyatakan



Nur Meidyta Mulyastuti

NIM: 14340005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	15
2. Teori Penegakan Hukum.....	18
3. Teori Sistem Hukum	21
F. Metode Penelitian	22

1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Pendekatan Penelitian	24
5. Sumber Data.....	25
6. Analisa Data.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM NARKOTIKA DAN ANAK	
A. Tinjauan Umum Narkotika.....	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
B. Penggolongan Narkotika	30
C. Narkotika Anak	34
1. Konsep Narkotika Anak.....	34
D. Hak-Hak Anak.....	40
E. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika Anak.....	43
1. Faktor Keluarga.....	43
2. Faktor Lingkungan	45
3. Faktor Ekonomi.....	46
BAB III ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK	
A. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	47
B. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Anak.....	53
1. Upaya Preventif.....	55
2. Upaya Represif.....	57

3. Upaya Pembinaan.....	58
C. Peranan Penyidik Polda D.I Yogyakarta Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak	60
BAB IV ANALISA UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK	
1. Upaya yang Dilakukan Oleh Polda Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahun 2017-2019	67
A. Analisis Data Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak yang Dilakukan Polda DIY Tahun 2017-2019	67
B. Analisis Data Upaya Represif dalam Mempersempit Ruang Gerak Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak yang Dilakukan Polda DIY Tahun 2017-2019	68
2. Analisis Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak Di Wilayah Naungan Keamanan Polda DIY pada Tahun 2018	71
3. Analisis Data Upaya Pembinaan yang Dilakukan Polda DIY Tahun 2017-2019 Agar Anak Terindar dari Tindak Pidana Narkotika	74
4. Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak yang Dilakukan Polda DIY	78
A. Faktor-Faktor Pendukung Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak yang dilakukan Polda DIY	78
B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak yang dilakukan Polda DIY	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Data Jumlah Penyuluhan Kategori Sekolah Dasar dan Catatan Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Tahun 2017-2019.....	68
Data Hasil Patroli dan Razia Narkotika Dengan Temuan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Naungan Keamanan Polda DIY Tahun 2017-2019	69
Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak Di Wilayah Naungan Keamanan Polda DIY Tahun 2018	71
Data Hasil Pembinaan Dengan Rehabilitasi Mrdis dan Sosial Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Keamanan Polda DIY Tahun 2017- 2019	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak.¹ Hal ini di buktikan dengan meningkatnya pemberitaan di media cetak, media elektronik, ataupun di media sosial yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun maupun anak- anak, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahayanya memakai narkotika.²

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

¹ Ahmad Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2017), hal 12.

² B. Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja(Etipologi Juvenile Delinquency)*, (Bandung : Alumni, 2019), hal. 55.

Sehubungan dengan Populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkoba. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh masyarakat di Kawasan Ciledug resah akibat ulah sindikat narkoba yang hilir mudik edarkan narkoba. Atas keluhan inilah, pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan. Hasilnya, petugas menangkap tiga pelajar SMA yang hendak mengedarkan ganja seberat 7,5 kg. Petugas mengamankan YR dan AZ terlebih dahulu, pada Jumat (25/4). Setelah itu, petugas mengamankan tersangka lainnya yaitu AL di daerah Joglo Jakarta Barat. Saat akan ditangkap, AL sempat melarikan diri, namun ia akhirnya tertangkap. Dari jok motor AL, petugas menyita ganja seberat 6,5 kg. Total ganja yang diamankan dari komplotan ini adalah 7,5 kg. Dari keterangan para

tersangka, ketiganya sering mengedarkan narkoba jenis ganja di kalangan pelajar di Ciledug dan sekitarnya. Aksi peredaran ini ternyata dikendalikan oleh seseorang yang kini mendekam di sebuah LP di Jakarta, yang merupakan rekan ketiga tersangka.³

Berdasarkan contoh kasus tersebut bahwa pengedar atau bandar narkoba yang selama ini sudah dipenjara di LP Jakarta masih bisa mengendalikan orang untuk mengedarkan barang haram atau narkoba tersebut untuk diperjualbelikan. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bresama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.⁴ Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba.

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Anak adalah bagian dari generasimuda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan

³ Komang Prawira Nugraha, Gde Made Swardhana, I Gusti Ngurah Parwata, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali* (Bali : Studi Kasus, 2017), hal. 1-14.

⁴ M. Rizki Novianto, *Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana* (Malang : Studi di Polisi Resort Malang, 2015), hal. 1 -19.

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari pembicaraan tentang anak dan perlindungan inilah kita sering dihadapkan adanya penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Pada tahun 2006, diantara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 orang pernah menjadi pemakai narkoba dan 5 orang dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi di SLTP, di antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 1.

terakhir menggunakan narkoba. Bahkan, penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kalangan anak di bawah umur. Empat di antara 10 pelajar/mahasiswa mulai memakai narkoba saat umur 11 tahun atau lebih muda.⁶

Berdasarkan data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Puslitkes UI pada tahun 2011, menunjukkan angka prevalensi penyalahguna narkoba nasional adalah 2,2 % setara dengan 4 juta orang penduduk Indonesia. Tingkat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat tiap tahunnya dan di prediksi pada tahun 2015 ini akan mencapai 5,1 juta orang. Berdasarkan angka tersebut, maka bisa diperkirakan bahwa setiap harinya 40-50 orang penduduk Indonesia meninggal sia-sia karena penyalahgunaan narkoba ini. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak usia remaja.⁷

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk

⁶ Moch Sulman, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Napza)*, BP. Dharma Bakti, 1999, h.12.

⁷ Sari, Antika, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional*, Jakarta, 2017, hlm 97.

memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.⁸

Contoh kasus dua pelajar di salah satu SMK swasta di Solo yang diduga menjadi kurir narkoba, yakni MWS (17) dan RPP (18) dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN) tahun 2013/2014. MWS dan RPP mengikuti ujian sebelum kepolisian menangkapnya. Dihubungi terpisah Kasubag Humas Polresta Solo, AKP Sis Raniwati mengatakan, kasus kedua siswa tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Pihaknya meminta sekolah agar memberitahukan atas kelulusan kedua siswa tersebut. Pasalnya keduanya saat ini masih menjadi tahanan Polresta Solo, sehingga tak bisa datang ke sekolah untuk melihat hasil kelulusan. Polresta Solo menangkap MWS warga Jebres Solo di sebuah kebun kosong di Banjarsari, Sabtu (10/5) sekitar pukul 01.00 WIB. Setengah jam kemudian, polisi membekuk RPP di rumahnya karena diduga sebagai kurir ganja. Saat penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 14,3 kilogram. Kapolresta

⁸ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang : Setara Prees, 2014), hal. 82

Solo Kombes Pol Iriansyah mengaku prihatin karena kedua pelaku tersebut masih pelajar dan mau diperalat oleh bandar narkoba.⁹

Data penyalahgunaan narkoba di DIY pada tahun 2015 tercatat 60.182 orang, 23.028 orang diantaranya usia muda kalangan pelajar yang masih coba-coba bersentuhan dengan narkotikasisanya pengguna yang teratur melalui jarum suntik dan tanpa jarum suntik. Maraknya peredaran dan banyaknya pengguna narkoba di DIY, menempatkan DIY dalam rangking kedelapan setelah DKI Jakarta. Namun, Kepala BNN DIY menyatakan, data penyalahgunaan narkoba pada 2015 itu sudah berkurang dibanding 2014 yang mencapai 62.028 orang (rangking 5 nasional). Sebanyak 83.952 penyalahgunaan di tahun 2011, dan 68.981 orang tahun 2008. Sementara total penyalahgunaan narkoba yang sudah direhabilitasi jumlahnya hanya 1.300an orang. Menurut Kepala BNN butuh waktu lima puluh tahun untuk membebaskan DIY dari penyalahgunaan narkoba.

Data aktual penyalahgunaan narkoba DIY berdasarkan BNNP tahun 2015 menduduki peringkat delapan secara nasional, yaitu sebesar 60.182 orang. Dari 60.182 orang penyalahgunaan narkoba tersebut, 23.028 orang diantaranya usia muda yang masih coba-coba bersentuhan dengan narkoba, sisanya pengguna yang teratur melalui jarum suntik. Penyalahgunaan narkoba tersebut didominasi pelajar dan mahasiswa. BNNP juga menyatakan kontribusi terbesar penyalahgunaan

⁹ Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010 : Hal. 232 – 245.

narkotika di DIY adalah pekerja lulusan SMA dan mahasiswa sebagai sasaran empuk (jadi pengedar) dengan alasan pemenuhan biaya hidup dan kebutuhan primer seperti tuntutan barang-barang elektronik yang canggih dan pemenuh kebutuhan membeli sabu. Sementara yang total penyalahgunaan narkotika yang sudah direhabilitasi jumlahnya hanya 1.300an, menurutnya butuh waktu 50 tahun untuk membebaskan DIY dari penyalahgunaan narkotika (Pikiran Rakyat, tanggal 25 April 2016). Sementara data terupdate di Koran Harian Jogja tanggal 14 Februari 2016, BNN menyatakan bahwa, pada tahun 2015 temukan 36.000 pencandu baru di DIY.¹⁰

Peneliti merasa perlu menggali lebih jauh tentang bagaimana kasus narkotika yang dilakukan oleh kalangan pelajar guna dapat mencari solusi menghentikan peredaran narkotika pada kalangan anak agar anak dapat mendapatkan haknya sebagai generasi penerus bangsa yang baik dan bercita-cita membangun masa depan negara. Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, telah mengisi dan

¹⁰ Listyawati dan R. Suprayogo. Daerah Merah Penyalahgunaan Narkotika: Kajian Tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1.(2017)/

menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak ini di harapkan pihak Kepolisian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, terutama dalam tindakan represif mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuanketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang pengadilan anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dirangkum dalam skripsi yang berjudul “UPAYA POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS TAHUN 2017- 2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mencoba untuk mengangkat rumusan masalah dalam penelitian penulis yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Upaya apa yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak pada tahun 2017-2019 ?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan Narkotika.
- b. Untuk mengetahui kendala yang Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika pada anak.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hokum pidana, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan khususnya masalah narkoba yang dilakukan oleh anak di Polda DIY dan cara kepolisian dalam menanggulangnya.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi. Penyusun menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topic skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang.

Setelah penyusun melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literature yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan topic yang akan di bahas oleh penyusun. Beberapa literature yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh saudara Bayu Prasetyo Nugroho, yang berjudul “ Penjatuhan Pidana Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana “ mengkaji tentang penerapan hukum pidana terhadap anak dibawah

umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.¹¹ Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana upaya Polda DIY itu sendiri untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun lain terkait dengan perkara yang diteliti, dimana tindak pidana yang diteliti lebih ke penerapan hukumannya.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Nurfi Usmiati yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Putusan Perkara No 97/Pidsus/2011/PNBd Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta” mengkaji tentang pertimbangan putusan Hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi anak yang menggunakan Narkoba untuk di penjara 7 bulan.¹² Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun lain terkait dengan perkara yang diteliti, dimana tindak pidana yang diteliti lebih ke hasil pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba anak.

¹¹ Bayu Prasetyo Nugroho, *Penjatuhan Pidana Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Tinjau Dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2016).

¹² Nurfi Usmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Putusan Perkara No 9/Pidsus/2011/PNBD Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Artikel jurnal yang ditulis oleh saudara Jimmy Simangunson yang berjudul “penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tapanuli)” mengkaji tentang faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja.¹³ Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana Upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun lain terkait dengan perkara yang diteliti, dimana tindak pidana yang diteliti lebih ke penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota Tapanuli.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Indra Leksana yang berjudul “Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana” mengkaji tentang apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan suatu sanksi yang tepat.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang upaya Polda DIY itu sendiri dalam menanggulangi tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di kalangan Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun lain terkait dengan perkara yang diteliti, dimana tindak pidana yang diteliti

¹³ Jimmy Simangunson, *Jurnal yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika dilakangan Remaja*, 2015.

¹⁴ Indra Leksana, *Tinjauan Penerapan sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009).

adalah penerapan sanksi pidana itu sendiri terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Jurnal yang ditulis oleh saudari Ira Helviza yang berjudul “Kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dikota Banda Aceh” mengkaji tentang apa saja kendala BNN dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika dikota Banda Aceh.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang upaya Polda DIY untuk menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di kalangan Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun lain terkait dengan perkara yang diteliti, dimana tindak pidana yang diteliti adalah mengkaji kendala-kendala BNN dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dikota Banda Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Idik Saeful Bahri yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Permasiyarakatan Kelas II A Yogyakarta)” mengkaji tentang proses penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta pembahasan cara Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh Anak.

¹⁵ Ira Helviza, *Jurnal yang berjudul Kendala-kendala BNN dalam Penyalahgunaan Narkotika Dikota Banda Aceh*, (Volume 1, Nomor 1, 2016).

¹⁶ Idik Saeful Bahri, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya Studi di lembaga permasiyarakatan kelas II A Yogyakarta*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun lain terkait dengan perkara yang diteliti, dimana tindak pidana yang diteliti adalah lebih membahas tentang upaya rehabilitasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian penting untuk menggunakan atau melandaskan diri pada teori- teori yang relevan dengan penelitian yang akan digunakan. Hal tersebut dikarenakan teori- teori tersebut adalah acuan yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam menyelesaikan problematika atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori- teori ini akan menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian yang relevan dan mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini yang berjudul “Upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus di Polda DIY tahun 2017-2019)” ini akan menggunakan beberapa teori sebagai kerangka teori yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang kebijakannya lebih luas, yaitu kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan atau upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial, dan

¹⁷ Soejono soekamto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hlm 22.

kebijakan atau upaya- upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁸ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kesejahteraan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.¹⁹ Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak pidana kejahatan yang terjadi, terutama masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “social welfare” dan “ social defence”.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76.

¹⁹ Fedri Rizki Ramadan, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa*, 2017, hal.. 78.

kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejadian).²⁰

a. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Jadi upaya preventif itu adalah bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan- ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Upaya preventif ini misalnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendidikan, pembinaan mental melalui agama, serta melalui kegiatan patrol dan pengawasan lainnya oleh polisi atau aparat keamanan lainnya.

b. Represif

Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksud untuk menindak

²⁰ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.31.

para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanggulangan kejahatan melalui upaya represif adalah penerapan hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain apa yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis- jenis pidana. Disamping itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang- undangan lain yang mengatur tentang ketentuan pidana di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 KUHP.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

²¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1997), hlm.

Yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.²²

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum, namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.²³

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi

²² Julianan Lisa Fr dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2016), hlm 26.

²³ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 22-23.

dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁴

Terdapat 5 (lima) faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum yang meliputi:

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor aparat penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepastian hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

²⁴ Asni M , Rahma, Mukhsen Sarake, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja Di SMA Kartika Wirabuana Xx-1 Makassar*, JURNAL MKMI, September 2013, hal 190-196.

²⁵ Endang, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (Jakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hlm. 12.

3. Teori Sistem Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Menurut Gray, hukum tersebut bisa diartikan sebagai peraturan dan sekaligus struktur yang diatas kertas membuat atau menjalankannya. Namun ketika memahami hukum seperti ini, maka akan cenderung menganggap hukum sebagai semacam bidang kehidupan meta-sosial yang independen, dimana struktur dan peraturannya mungkin terlihat demikian diatas kertas, namun dalam kehidupan berbeda jalannya. Hukum adalah produk sosial, namun hukum dibuka (tertulis) dan hukum yang berlaku tidak selalu sama.²⁶

Elemen atau unsur dalam sistem hukum antara lain adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait;

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System a Social Science Perspective*, (Bandung : Nusa Media, 2019), hlm. 1-2.

²⁷ *Ibid*, *Narkotika*, 2017, hlm. 15.

- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang, dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi tersebut harus berperilaku;
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.²⁸

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Struktur hukum merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ketiga unsur sistem hukum tidak berfungsi, maka menyebabkan subsistem lainnya terganggu.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal.35.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2016, hlm 14-15.

untuk mencapai hal yang di harapkan dari pokok masalah sebagaimana yang telah di uraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah–langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini.³⁰ Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang kasus tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polda DIY.

2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu menganalisis dengan menggunakan data, mendeskripsikan dan di kaitkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut disusun, diproses dan di analisis berdasarkan realita untuk selanjutnya dibentuk suatu kesimpulan yang objektif, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.³¹ Penyusun memaparkan dan menjelaskan bagaimana upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

³⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

³¹ Bambang waluyo, *Penelitian Dalam Praktek*, ed.1, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)., hlm.17.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data. Penyusun akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak di dalam sebuah objek penelitian.³² Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi, dimana lokasi tersebut berada di Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan secara langsung kepada suatu objek diteliti secara lebih dalam.
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan dengan cara melakukan proses tanya jawab kepada kepolisian.³³ Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan pihak dari kepolisian.
- c. Dokumentasi adalah suatu dokumen yang resmi dan ada kaitannya dengan obyek penelitian. Biasanya berupa naskah kearsipan dan dokumen – dokumen terkait.³⁴

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 21

³⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 202.

hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses observasi, wawancara, serta pengumpulan data–data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

b. Data Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi yang terkait dengan bahan primer, bahan tersebut dapat berupa buku–buku.

c. Data tersier

Bahan yang di gunakan dalam data tersier ini adalah berupa kamus.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisi data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³⁶ Dalam hal ini

³⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014), hlm. 57.

³⁶ Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid III*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM)., hlm.14.

penyusun menjelaskan lebih dahulu berbagai hal tentang upaya- upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, kemudian diambil tindakan- tindakan konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum masyarakat betul- betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu peraturan.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis, dimana di antara bab satu dengan yang lain nya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana narkoba dan anak, pengertian narkoba, pengolongan narkoba, narkoba anak, serta faktor- faktor penyebab tindak pidana narkoba anak.

Bab ketiga ini akan mendeskripsikan tentang anak yang berkonflik dengan hukum dan tentang upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh anak.

Bab ke empat, berisi tentang hasil analisis upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkoba anak, serta menganalisis suatu

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakulats Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982), hlm.32.

kasus narkoba yang dilakukan oleh ana beserta faktor pendukung dan penghambat.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dari kajian di lapangan yang telah dilakukan penulis, maka penelitian mengenai upaya Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Daerah Istimewah Yogyakarta, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkoba anak dilakukan melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY dalam penanggulangan tindak pidana narkoba anak dengan menggunakan upaya secara penal, yaitu dengan melaksanakan penyidikan narkoba jenis baru secara ilmiah melalui uji labolatorium untuk mengetahui isi kandungan barang bukti tersebut. Apabila barang bukti tersebut ternyata mengandung zat narkoba yang sudah terlampiran dalam undang-undang narkoba maka penyalahguna narkoba jenis baru dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai golongan jenis zat narkoba yang ditemukan dalam barang bukti. Disamping dilakukan melalui upaya non penal yang dilakukan secara preventif, pre-emptif, represif, dan rehabilitasi dengan dilakukannya tindakan rekayasa sosial (*social engeenering*) dengan melakukan tindakan mengawasi, membentuk dan mendorong

masyarakat untuk menjadi masyarakat yang percaya kepada hukum dan mampu mengenal kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba anak.

2. Faktor-faktor pendukung upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak yang dilakukan Polda DIY

1) Faktor internal diantaranya

- Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2016 134 menjadi lebih fokus dan terarah, se-hingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.

2) Faktor eksternal diantaranya

- Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehingga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba..

Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak yang dilakukan Polda DIY.

1) Faktor Kelemahan diantaranya :

- Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba pada anak.

2) Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

3) Faktor Teknologi

Hambatan berikutnya yaitu komunikasi menggunakan social media dan via transfer mbanking. Dengan menggunakan aplikasi chatting yang tersedia para pembeli dan penjual dapat membeli tanpa harus bertemu dan biasanya para pelaku menggunakan akun palsu dalam menjalankan aksinya.

4) Narkoba Jenis Baru

Faktor penghambat terakhir yaitu adanya varian narkoba baru, dikarenakan apabila pelaku terdapat membawa narkoba jenis baru orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Hal tersebut

dikarenakan di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur tentang itu. Sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.



B. Saran

Saran penelitian ini adalah sebagai berikut :Perlu dukungan pemerintah dalam kasus ini, selain peran dari Polda DIY melalui Direktorat Reserse Narkoba. Pemerintah yang dalam hal ini dapat melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN diharapkan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat khususnya terhadap anak-anak, bisa dilakukan dengan cara-cara memberikan penyuluhan-penyuluhan di lembaga pendidikan, instansi-instansi, dengan cara-cara yang menarik perhatian.

Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi anak-anak agar tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pembedaan yang bersifat memperbaiki diri para pelaku penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Buku Hukum

Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Prees, 2014.

Antika, Sari, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional*, Jakarta, 2017.

AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar grafika.

Bambang waluyo, *Penelitian Dalam Praktek*, ed.1, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakrata, 1991.

Endang, “*Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*”, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT.GrafindoPersada, 1997.

Harkristuti, Harkrisnowo, *Usulan Revisi terhadap UU No.3 Tahun 1997 tetang Pengadilan Anak*, hand out makalah 2003.

Julianan Lisa Fr dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2016.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013.

- Kartini, Kartono, *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Prees, 2014.
- Komaria, Nemong, Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System a Social Science Perspektive*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Makarao, M.T. Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2016.
- Martiman, Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghala Indonesia, 2005.
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 22.
- Nashriana, *Perlindungan HUKUM Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 13- 14
- Novianto, M.R, *Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana*, Malang : Studi di Polisi Resort Malang, 2015.
- Nugraha, K.P. Swardhana. Gusti Ngurah Parwata, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali*, Bali : StudiKasus, 2017.
- Pandu Sukma Wibawa, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat*, 2015.
- Purnianti dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Indonesia: UNICEF 2003.

- Ramadan, F.R, Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa, 2017.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2014.
- Ridha Ma'roef, Narkotika, *Masalah dan bahayanya*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Romli, Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak- Anak Remaja*, Bandung : Armico, 1983.
- Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etipologi Juvenile Delinquency)*, Bandung : Alumni, 2019.
- Soedjono, Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2017.
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 2016.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soetrisno, Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid III*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM.
- Sofyan, Ahmad. *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2017.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sulman, M, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Napza)*, BP. Dharma Bakti, 1999.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakulats Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wijaya, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional*, Jakarta, 2007.

Jurnal

Asni M , Rahma, Mukhsen Sarake, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja Di SMA Kartika Wirabuana Xx-1 Makassar*”, JURNAL MKMI, September 2013.

Beniharmoni Harefa. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* jurnal Perspektif Volume 22 No. 3 Tahu.(2017)

Ciptono. *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia.* Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1.(2019)

I Wayan Kartika Setiawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.* Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.(2017).

Ira Helviza, “*Kendala-kendala BNN dalam Penyalahgunaan Narkotika Di kota Banda Aceh*”, Jurnal Narkotika, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Jimmy Simangunson, *Jurnal yang berjudul Penyalahgunaan Narkotika dilakangan Remaja*, 2015.

Nyoman Krisna Yudha. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.* Fakultas Hukum Universitas Udayana.(2019).

Paul, Ricardo, “*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No.III, Desember 2010.

Zudan Arif Fakrulloh, “*Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*”, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.

Skripsi

Bahri, I.S, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya Studi di lembaga permasyarakatan kelas II A*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Dwi Agustina, Firganefi, Tri Andrisman, *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandar Lampung)*, 2017.

Fedri Rizki Ramadan, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Indra Leksana, *“Tinjauan Penerapan sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009.

Nugroho, B.P, *“Penjatuhan Pidana Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika di Tinjau Dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2016.

Nurfi Usmiati, *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Putusan Perkara No 9/Pidsus/2011/PNBD Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bantul”*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

Wawancara

Wawancara dengan penyidik Reserse Narkotika Polda DIY Bapak Heri Maryanto
, tanggl 10 Oktober 2018